

**ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPh)  
PASAL 21 ATAS IMBALAN JASA MEDIS DOKTER PADA  
RUMAH SAKIT HERMINA PALEMBANG**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat**

**Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi**



**Diajukan Oleh :**

**ARI SAPUTRA  
NPM. 1901120011.P**

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS TRIDINANTI  
PALEMBANG  
2021**

UNIVERSITAS TRIDINANTI  
FAKULTAS EKONOMI  
PALEMBANG

**HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama : ARI SAPUTRA  
Nomor Pokok/NPM : 1901120011.P  
Jurusan/Prog. Studi : Akuntansi  
Jenjang Pendidikan : Strata I  
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Perpajakan  
Judul Skripsi : **ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK  
PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 ATAS  
IMBALAN JASA MEDIS DOKTER PADA  
RUMAH SAKIT HERMINA PALEMBANG**

Pembimbing Skripsi

Tanggal ~~07/09/2021~~ Pembimbing I :

Febransyah, SE., MM.  
NIDN 0203026601

Tanggal ~~23/09/2021~~ Pembimbing II :

Ahmad Syukri, SE., MM.  
NIDN 0203066201

183/PS/DFE/21

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi

Ketua Program Studi Akuntansi



Dr. Msy. Mikial, SE., M.Si, Ak, CA, CSRS.  
NIDN 0205026401

Meti Zuliyana, SE., M.Si, Ak, CA  
NIDN 0205056701

**UNIVERSITAS TRIDINANTI  
FAKULTAS EKONOMI  
PALEMBANG**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : ARI SAPUTRA  
Nomor Pokok/NPM : 1901120011.P  
Jurusan/Prog. Studi : Akuntansi  
Jenjang Pendidikan : Strata I  
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Perpajakan  
Judul Skripsi : **ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK  
PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 ATAS  
IMBALAN JASA MEDIS DOKTER PADA  
RUMAH SAKIT HERMINA PALEMBANG**

Penguji Skripsi

Tanggal 24/09/2024. Ketua Penguji :

Febransyah, SE., MM.  
NIDN 0203026601

Tanggal 24/09/2024. Penguji I :

Ahmad Syakri, SE., MM.  
NIDN 0203066201

Tanggal 24/09/2024. Penguji II :

Dimas Pratama Putra, SE., M.Si, Ak.  
NIDN 0219049101



Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi

Ketua Program Studi



Dr. Msy. Mikial, SE., M.Si, Ak, CA, CSRS.  
NIDN 0205026401

Meti Zuliyana, SE., M.Si, Ak, CA.  
NIDN 0205056701

## HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan”**

**(Q.S. Al- Insyirah: 6)**

**“ Keberhasilan diperoleh dari usaha dan kerja keras. Tanpa Usaha dan kerja keras maka tidak ada hasil yang bisa diperoleh”  
(Penulis)**

**“Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah penakut dan bimbang. Teman yang paling setia hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh”  
(Penulis)**

### KUPERSEMBAHKAN UNTUK :

- ❖ Kedua Orang Tuaku Ayah dan Ibu tercinta
- ❖ Keluarga & Teman-teman seperjuangan program studi akuntansi yang telah membantu dan memberikan semangat
- ❖ Dosen Jurusan Akuntansi
- ❖ Almamater

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Ari Saputra  
Nomor Pokok/NPM : 1901120011.P  
Fakultas : Ekonomi  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Skripsi : **Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh)  
Pasal 21 atas Imbalan Jasa Medis Dokter pada  
Rumah Sakit Hermina Palembang**

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh, yang berjudul **“ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 ATAS IMBALAN JASA MEDIS DOKTER PADA RUMAH SAKIT HERMINA PALEMBANG”** adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Kecuali dalam kutipan yang disebutkan dalam sumbernya. Apabila terdapat adanya kesalahan, kekeliruan pada skripsi ini, maka sepenuhnya tanggung jawab saya sebagai penulis. Dengan demikian pernyataan ini saya buat yang sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya,

Palembang, 30 September 2021

Penulis,



Ari Saputra

## **KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 ATAS IMBALAN JASA MEDIS DOKTER PADA RUMAH SAKIT HERMINA PALEMBANG”** Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti Palembang.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan dan penyusunan skripsi ini memperoleh bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kepada Kedua Orang Tua, serta keluarga saya yang telah memberikan doa dan dukungan selama proses pelaksanaan dan penyusunan skripsi ini.
2. Yth. Ibu Dr. Ir. Hj. Nyimas Manisah, MP. Selaku Rektor Universitas Tridinanti Palembang.
3. Yth. Ibu Dr. Masayu Mikial, SE.,M.Si.,Ak,CA,CSRS. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti Palembang.
4. Yth. Ibu Meti Zuliyana, S.E.,M.Si,Ak,CA. Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Tridinanti Palembang.
5. Yth. Bapak Febransyah, S.E.,M.M. Selaku Pembimbing Skripsi I yang telah membimbing dan mengarahkan dalam melakukan penyusunan skripsi.

6. Yth. Bapak Ahmad Syukri, S.E.,M.M. Selaku Pembimbing Skripsi II yang telah membimbing dan mengarahkan dalam melakukan penyusunan skripsi.
7. Para Staff karyawan bagian keuangan, manajer keuangan dan dokter yang berada pada lingkungan Rumah Sakit Hermina Palembang yang telah memberikan akses terbuka kepada penulis untuk melakukan penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, oleh karena itu penulis merendahkan hati kiranya setiap pembaca skripsi ini untuk memberikan kritik dan saran yang membangun demi sempurnanya skripsi ini. Akhir kata penulis berharap laporan skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua mahasiswa/i khususnya untuk semua mahasiswa/i Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tridianti Palembang.

Palembang, 30 September 2021

Penulis

Ari Saputra

# DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	7
1.3. Batasan Masalah.....	7
1.4. Tujuan Penelitian.....	8
1.5. Manfaat Penelitian.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
2.1. Kajian Teoritis .....	10
2.1.1. Pendapatan .....	10
2.1.2. Biaya .....	12
2.1.3. Imbalan Jasa .....	13
2.1.4. Pedoman Imbalan Jasa Dokter .....	14
2.1.5. Pajak .....	18
2.1.5.1. Akuntansi Perpajakan .....	19
2.1.5.2. Fungsi Pajak .....	19
2.1.5.3. Asas Pengenaan Pajak .....	20
2.1.5.4. Jenis Pajak .....	21
2.1.5.5. Stelsel Pajak .....	21
2.1.5.6. Tarif Pajak .....	22
2.1.5.7. Subjek Pajak .....	23



2.1.6. Penghasilan Tidak Kena Pajak .....	24
2.1.6.1. Indikator Penghasilan Tidak Kena Pajak .....	26
2.1.6.2. Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak Pajak .....	26
2.1.7. Penerimaan Pajak .....	28
2.1.7.1. Sumber-Sumber Penerimaan Pajak .....	28
2.1.7.2. Faktor-Faktor Penerimaan Pajak .....	29
2.1.8. Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	30
2.1.8.1. Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	31
2.1.8.2. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	32
2.1.8.3. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	32
2.1.8.4. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	33
2.1.8.5. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	35
2.1.8.6. PPh Pasal 21 Bagi Orang Pribadi yang Berstatus Bukan Pegawai .....	36
2.2. Penelitian yang Relevan .....	38
2.3. Kerangka Berpikir .....	45
<b>BAB III METODELOGI PENELITIAN.....</b>	<b>46</b>
3.1. Tempat dan Waktu Penelitian .....	46
3.1.1. Tempat Penelitian .....	46
3.1.2. Waktu Penelitian.....	46
3.2. Sumber data dan Teknik Pengumpulan Data .....	46
3.2.1. Sumber Data .....	46
3.2.2. Teknik Pengumpulan Data.....	47
3.3. Populasi, Sampel, dan Sampling .....	48
3.3.1. Populasi.....	48
3.3.2. Sampel .....	49
3.3.3. Sampling .....	50
3.4. Rancangan Penelitian .....	51
3.5. Variabel dan Definisi Operasional .....	52
3.6. Instrumen Penelitian.....	53
3.7. Teknik Analisis Data .....	54
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>55</b>
4.1. Hasil Penelitian.....	55
4.1.1. Sejarah Singkat Rumah Sakit Hermina Palembang.....	55
4.1.2. Struktur Organisasi Hermina Hospital Group .....	57

4.1.2.1. Struktur Organisasi Perkumpulan Hermina Group .....	58
4.1.2.2. Struktur Organisasi Hermina Palembang .....	59
4.1.3. Visi, Misi, Motto, dan Tujuan Rumah Sakit Hermina .....	63
4.1.4. Budaya Kerja Karyawan Rumah Sakit Hermina .....	64
4.1.5. Budaya Organisasi Karyawan Rumah Sakit Hermina .....	65
4.1.6. Peraturan dan Kesejahteraan Karyawan .....	66
4.1.6.1. Hak Sebagai Karyawan .....	66
4.1.6.2. Kewajiban Sebagai Karyawan .....	66
4.1.7. Etika Komunikasi .....	67
4.1.8. Kompetensi Karyawan Hermina Hospital Group (HHG) .....	68
4.1.9. Produk Hermina Hospital Group (HHG) .....	69
4.2. Pembahasan .....	74
4.2.1. Sistem dan Prosedur Pembayaran Imbalan Jasa Dokter .....	75
4.2.2. Elemen-elemen Pendapatan Dokter .....	77
4.2.3. Ketentuan Perhitungan Imbalan Jasa Dokter .....	77
4.2.4. Perhitungan Imbalan Jasa Dokter .....	79
4.2.5. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Imbalan Jasa Dokter .....	93
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>98</b>
5.1. Kesimpulan.....	98
5.2. Saran .....	99
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>100</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Tarif PTKP .....	27
Tabel 2.2. Tarif Penerimaan Pajak .....	35
Tabel 2.3. Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh .....	38
Tabel 2.4. Penelitian yang Relevan .....	41
Tabel 3.1. Jumlah Karyawan Rumah Sakit Hermina Palembang .....	48
Tabel 3.2. Definisi Operasional Variabel .....	52
Tabel 4.1. Perhitungan Imbalan Jasa Dokter dari Pelayanan Rawat Inap Bulan Januari 2019 .....	80
Tabel 4.2. Perhitungan Penghasilan Dokter dari Pelayanan Rawat Inap Bulan Januari 2019 .....	83
Tabel 4.3. Perhitungan Imbalan Jasa Dokter dari Pelayanan Rawat Inap Bulan Februari 2019 .....	86
Tabel 4.4. Perhitungan Penghasilan Dokter dari Pelayanan Rawat Inap Bulan Februari 2019 .....	88
Tabel 4.5. Perhitungan Imbalan Jasa Dokter dari Pelayanan Rawat Inap Bulan Maret 2019 .....	90
Tabel 4.6. Perhitungan Penghasilan Dokter dari Pelayanan Rawat Inap Bulan Maret 2019 .....	92
Tabel 4.7. Penghasilan Bruto Dokter Periode bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2019.....	94
Tabel 4.8. Perhitungan PPh Pasal 21 atas Imbalan Jasa Dokter .....	94

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Kerangka Berpikir .....	47
Gambar 4.1. Struktur Organisasi Perkumpulan Hermina Group .....	59
Gambar 4.2. Struktur Organisasi RS Hermina Palembang .....	62
Gambar 4.3. Sistem/Prosedur Pembayaran Gaji/Imbalan Jasa Medis Dokter Rumah Sakit Hermina Palembang .....	76

## **ABSTRAK**

**ARI SAPUTRA,**

**Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Imbalan Jasa Medis Dokter pada Rumah Sakit Hermina Palembang (dibawah bimbingan Bapak FEBRANSYAH, S.E.,M.M & Bapak AHMAD SYUKRI, S.E.,M.M).**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perhitungan imbalan jasa medis Dokter serta perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas Orang Pribadi bukan Pegawai yang diterapkan pada Rumah Sakit Hermina Palembang. Imbalan jasa medis Dokter di Rumah Sakit Hermina Palembang menggunakan sistem bagi hasil antara Dokter yang melakukan praktek sebesar 80% dengan pihak rumah sakit sebesar 20% besarnya persentase bagi hasil ditetapkan sesuai perjanjian pada MoU (Memorandum of Understanding) yang telah disepakati antara Dokter dan pihak Rumah Sakit. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan dokumen. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Perhitungan imbalan jasa medis Dokter dilakukan berdasarkan elemen pendapatan pelayanan jasa rawat inap dan pelayanan jasa rawat jalan pada Rumah Sakit. Sedangkan Perhitungan Pajak atas Penghasilan Dokter menerapkan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Orang Pribadi yang Berstatus Bukan Pegawai. Imbalan jasa medis Dokter pada Rumah Sakit Hermina Palembang termasuk dalam kategori imbalan yang bersifat berkesinambungan dengan dasar pengenaan Pajak Penghasilan pasal 21 wajib pajak Orang Pribadi bagi Tenaga Ahli yang berstatus bukan pegawai yang melakukan pekerjaan bebas. Perhitungan pemotongan PPh Pasal 21 atas Jasa Dokter menerapkan tarif pasal 17 ayat (1) huruf (a) Undang-undang PPh terhadap sebesar 50% dari jumlah kumulatif penghasilan Bruto Dokter.

**Kata kunci: Dokter, Pendapatan, Imbalan Jasa, Pajak Penghasilan Pasal 21.**

## **ABSTRACT**

**ARI SAPUTRA,**

**Analysis of Income Tax Calculation (PPh) Article 21 on Doctor's Medical Service Fees at Hermina Hospital Palembang (under the guidance of Mr. FEBRANSYAH, S.E., M.M & Mr. AHMAD SYUKRI, S.E., M.M).**

This study aims to find out how the calculation of medical fees for doctors and the calculation of income tax article 21 for non-employees are applied at Hermina Hospital Palembang. Medical service fees for doctors at Hermina Hospital Palembang use a profit sharing system between doctors who practice at 80% and the hospital at 20%. Sick. The method used in this research is descriptive with data collection techniques through observation and documents. The results of this study indicate that the calculation of medical fees for doctors is carried out based on the elements of income for inpatient services and outpatient services at hospitals. Meanwhile, the Calculation of Tax on Doctor's Income applies the Calculation of Income Tax Article 21 for Individuals with Non-Employee Status. Medical Service Fees for Doctors at Hermina Hospital Palembang are included in the category of continuous benefits based on the imposition of Income Tax article 21 for Individual taxpayers for Experts with non-employee status who do independent work. The calculation of the withholding of Article 21 Income Tax on Doctor's Services applies the tariff of Article 17 paragraph (1) letter (a) of the Income Tax Law to 50% of the cumulative gross income of Doctors.

**Keywords: Doctor, Income, Medical Service Fees, Income Tax Article 21.**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**ARI SAPUTRA**, lahir di Kota Palembang pada tanggal 22 Januari 1998 anak ketujuh dari pasangan Bapak Arifin dan Ibu Rusnaini. Alamat, Jl. Sukosari No.135, RT.15, RW.05, Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang, Sumatera Selatan.

Penulis menyelesaikan jenjang pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 28 Palembang pada tahun 2009, Sekolah Menengah Pertama diselesaikan di SMP Negeri 22 Palembang pada tahun 2012, Sekolah Menengah Atas diselesaikan di SMA Methodist 1 Palembang pada tahun 2015, dan selanjutnya menyelesaikan Program Studi Diploma III Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya pada tahun 2018, Pada tahun 2019 penulis melanjutkan Pendidikan Strata I pada Universitas Tridinanti Palembang di Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi.

Palembang, 30 September 2021

Penulis

Ari Saputra

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rumah sakit merupakan suatu unit jasa yang memberikan jasa pelayanan sosial di bidang kesehatan. Pengelolaan usaha rumah sakit memiliki keunikan tersendiri karena selain sebagai unit bisnis kesehatan, rumah sakit tentunya memiliki tujuan mendapatkan keuntungan (*profit oriented*), terutama rumah sakit swasta. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pengelola rumah sakit yaitu memberikan pelayanan yang berkualitas (*service quality*) guna meningkatkan jumlah konsumen.

Rumah sakit diharapkan mampu memenuhi harapan dari konsumen terhadap jasa yang dihasilkan oleh pihak rumah sakit dengan kualitas pelayanan yang optimal, sehingga rumah sakit akan mampu memperoleh keuntungan yang maksimal. Hal ini tentu tidak lepas dari peranan dokter sebagai sumber daya pokok bagi rumah sakit dalam melakukan kegiatan produksinya, yaitu pelayanan jasa kesehatan.

Kesehatan adalah aset yang paling berharga dan merupakan modal utama dalam kelangsungan hidup. Sikap dan perilaku hidup sehat adalah langkah yang paling awal yang harus dilakukan untuk mencapai kesehatan yang optimal. Upaya ini tentu tidak mudah, harus menanamkan pola pikir sehat yang menjadi tanggung jawab bersama, dan upaya awal dimulai dari diri sendiri.



Selain itu belakangan ini banyak di antara kita semua kurang peduli terhadap kesehatan tubuh kita sendiri, Dimana pada era yang semakin modern serta di masa pandemi Covid-19 ini banyak orang yang tidak memikirkan dan menjaga kesehatannya, ingin serba instan termasuk dalam hal mengkonsumsi makanan, tidak mau mengkonsumsi vitamin, kurangnya kegiatan berolahraga, tidak menggunakan masker, dan tidak mematuhi protokol kesehatan yakni menjaga jarak atau “social distancing”.

Seiring permasalahan diatas dengan perkembangan zaman dan peningkatan sosial ekonomi masyarakat, semakin besar pula tuntutan masyarakat terhadap mutu pelayanan kesehatan, tuntutan pasien terhadap petugas kesehatan meningkat pula. Tuntutan pasien terhadap petugas kesehatan akan dapat dihindari jika layanan kesehatan menerapkan mutu pelayanan kesehatan yang prima, yakni pelayanan kesehatan sudah sesuai dengan standar kesehatan yang berlaku dan sesuai harapan dari yang dilayani.

Seperti yang kita ketahui untuk wilayah Provinsi di Sumatera Selatan khususnya, di kota Palembang banyak sekali Rumah Sakit Umum Daerah maupun Rumah Sakit Swasta yang masing-masing Rumah Sakit tersebut berlomba untuk memberikan pelayanan kesehatan yang prima diantaranya : RS.Siloam Sriwijaya, RS.Charitas, RS.Bunda, RS.Muhammadiyah, RS.Hermina Palembang dimulai dari pelayanan informasi, pelayanan ruang pemeriksaan dan perawatan, pelayanan dokter dimana beberapa rumah sakit mempekerjakan dokter-dokter khusus seperti Sub Spesialis yang tidak dimiliki rumah sakit lain, serta pelayanan medis lainnya.

Rumah Sakit Hermina Palembang merupakan salah satu contoh unit jasa yang bergerak dibidang pelayanan jasa kesehatan khususnya kesehatan ibu dan anak, yang melayani pasien rawat jalan dan rawat inap, baik itu dari pasien umum maupun dari pasien langganan seperti peserta JAMSOSTEK dan asuransi sejenisnya. Tentu saja pelayanan tersebut didukung oleh dokter yang berpengalaman dan fasilitas yang terbilang cukup lengkap dan memadai.

Rumah Sakit Hermina Palembang dirancang dan dibangun di atas lahan tanah seluas 8000 m<sup>2</sup>, dengan luas bangunan kurang lebih sekitar 2200 m<sup>2</sup>, pada lokasi di daerah pemukiman yang padat penduduk, dengan suasana yang tenang, aman dan nyaman, dapat melayani kebutuhan pelayanan kesehatan secara cepat dan tepat sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar dan masyarakat luas pada umumnya. Lokasi Rumah Sakit Hermina Palembang berada di Jl. Jend. Basuki Rachmat No.897, Pahlawan, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan merupakan lokasi yang strategis dan mudah dijangkau.

Dokter yang praktek di Rumah Sakit Hermina Palembang digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu dokter yang terikat kontrak kerja sama jangka panjang dengan pihak rumah sakit (dokter tetap) dan dokter yang menggantikan tugas dokter tetap apabila berhalangan melakukan praktek (dokter tamu). Terdiri dari 22 orang dokter tetap yang terbagi ke dalam 8 poliklinik umum dan 14 poliklinik spesialis.

Elemen-elemen yang menjadi sumber pendapatan Rumah Sakit Hermina Palembang terbagi menjadi 2 yaitu pendapatan yang berasal dari pelayanan jasa rawat inap dan rawat jalan. Pembagian kelas rawat inap terdiri dari pelayanan

kamar Kelas I, II, III, VIP (pasien BPJS) dan kelas DELUXE, VVIP, SVIP (pasien asuransi & eksekutif) yang berlaku untuk pasien bayi, anak, remaja dan dewasa. Pada layanan jasa rawat inap, penerimaan pendapatan terdiri dari tindakan dokter, *visitasi*, jasa konsultasi, jasa tindakan medis, pelayanan kamar, obat-obatan, *USG*, *rongent*, biaya pemakaian oksigen dan biaya administrasi pasien. Pada layanan jasa rawat jalan penerimaan pendapatan berasal dari biaya administrasi, jasa konsultasi dokter, jasa tindakan dokter, *USG* dan lain-lain.

Seorang yang memberikan jasa keahlian dan tenaganya untuk keperluan orang lain berhak menerima upah, demikian pula seorang dokter. Uang yang diterima oleh dokter tidak diberi nama upah atau gaji, melainkan honorarium atau imbalan jasa. Karena sifatnya yang mulia besarnya imbalan tergantung beberapa faktor yaitu keadaan tempat, kemampuan pasien, lama dan sifat pertolongan yang diberikan serta sifat pelayanan umum atau pelayanan spesialistik.

Menurut Peraturan Walikota (PERWALI) Daerah Kota Palembang No. 11 Tahun 2018 tentang tarif pelayanan kesehatan rumah sakit umum daerah kota Palembang, jasa medis adalah imbalan jasa yang diberikan oleh dokter spesialis, dokter asisten ahli, dokter umum, dokter gigi, psikolog dan tenaga medis lainnya kepada pasien dalam rangka Observasi, Diagnosis, Pengobatan, Konsultasi, Visite, Perawatan, Rehabilitasi Medik dan atau pelayanan lainnya.

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-16/PJ/2016 pemotongan pajak atas imbalan jasa medis yang diterima dokter menerapkan perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri untuk tenaga ahli yang berstatus Bukan Pegawai. dan perhitungan pajak

atas imbalan jasa medis dokter di Rumah Sakit Hermina Palembang menerapkan PPh pasal 21 atas imbalan jasa profesi.

Dokter Umum maupun Dokter Spesialis di Rumah Sakit Hermina Palembang mendapatkan penghasilan yang melebihi PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) sehingga penghasilan tersebut harus dipungut menggunakan PPh pasal 21. Peraturan perpajakan selalu disempurnakan sejalan dengan perkembangan ekonomi dan sosial. Perubahan selalu dibuat untuk menyesuaikan kondisi yang ada. Banyaknya upaya perubahan untuk memperbaiki peraturan perpajakan, namun kenyataannya dalam pelaksanaan masih banyak wajib pajak yang kurang mengerti dan memahami dalam penerapan pajak penghasilan pasal 21 dalam hal penghitungan perpajakannya.

Kondisi ini dialami juga oleh Rumah Sakit Hermina Palembang, dimana pada bagian keuangan masih kesulitan untuk menghitung PPh pasal 21 dokter spesialis dengan mengacu perpajakan terbaru yang berlaku di Indonesia. Perhitungan PPh pasal 21 atas penghasilan Dokter Spesialis (tenaga ahli) menurut Peraturan Direktur Jendral Pajak No.PER-16/PJ/2016 dihitung dengan cara DPP dikumulatifkan terlebih dahulu, kemudian dikenakan tarif.

Hal ini berbeda dengan perhitungan yang dianut oleh Rumah Sakit Hermina Palembang yang masih menggunakan perhitungan dengan cara DPP disetahunkan. Dampak dari perbedaan cara perhitungan ini akan mengakibatkan lebih/kurang bayarnya PPh 21 yang dipungut pihak Rumah Sakit dan tentu saja dalam jangka panjang akan mempengaruhi *take home pay* yang diterima oleh dokter umum maupun dokter spesialis.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis termotivasi untuk melakukan analisis terkait dengan perhitungan PPh pasal 21 atas penghasilan dokter pada Rumah Sakit Hermina Palembang. Dengan demikian, penulis dapat merumuskan masalah penelitian yaitu, bagaimana perhitungan PPh 21 atas Penghasilan Dokter di Tahun Pajak 2019 pada Rumah Sakit Rumah Sakit Hermina Palembang menurut Peraturan Direktur Jendral Pajak No. PER-16/PJ/2016? Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui apakah perhitungan PPh pasal 21 atas penghasilan dokter spesialis Tahun 2019 pada Rumah Sakit Hermina Palembang sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku atau belum.

Sebelumnya telah banyak dilakukan penelitian serupa, diantaranya Silalahi, dkk (2018) yang melakukan perhitungan terhadap PPh pasal 21 atas gaji karyawan pada PT. Bina Swadaya Konsultan menurut UU No. 36 Tahun 2008, hasilnya perhitungan yang dilakukan perusahaan masih belum sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. disebabkan karena perusahaan tidak memasukkan tunjangan kehadiran karyawan pada perhitungan pajak PPh pasal 21.

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Anggraeni dan Noviani (2020), dimana pada penelitian itu dilakukan perhitungan terhadap pegawai pada Rumah Sakit Siloam tahun 2017. Hasil penelitian menunjukkan perhitungan yang dilakukan oleh Rumah Sakit Siloam sudah benar, tetapi untuk penyeteroran dan pelaporan PPh Pasal 21 yang telah diterapkan oleh Rumah Sakit Siloam belum sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku sehingga mengakibatkan adanya kewajiban kontijensi yang harus dilunasi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada subjek dan objek penelitian, yaitu dokter spesialis di Rumah Sakit Hermina Palembang. Selain itu dasar peraturan yang digunakan sebagai dasar analisis juga berbeda, yaitu Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-16/PJ/2016.

Berdasarkan fenomena di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengkaji secara lebih mendalam mengenai **“ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 ATAS IMBALAN JASA MEDIS DOKTER PADA RUMAH SAKIT HERMINA PALEMBANG”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, adapun rumusan masalah dari penelitian ini yakni, sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah perhitungan imbalan jasa medis dokter di Rumah Sakit Hermina Palembang.
- b. Bagaimanakah perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas imbalan jasa medis dokter di Rumah Sakit Hermina Palembang.

## **1.3 Batasan Masalah**

Adapun batasan masalah dari penelitian ini adalah:

- a. Batasan Data

Data yang digunakan adalah data yang berhubungan dengan elemen pendapatan rumah sakit sebagai dasar perhitungan pengeluaran biaya imbalan jasa medis dokter yang diperoleh dari bagian *Accounting* berupa Jurnal Kas

Masuk dan Laporan Keuangan Imbalan Jasa Dokter yang telah dihitung dengan baik selama periode tahun 2019.

b. Batasan Lapangan

Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Hermina Palembang pada bagian *Accounting* yang menentukan perhitungan pengeluaran biaya atas imbalan jasa medis dokter pada rumah sakit serta perlakuan pajak atas penghasilan dokter tersebut.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan rumusan masalah yang penulis uraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana perhitungan imbalan jasa medis dokter di Rumah Sakit Hermina Palembang.
- b. Untuk mengetahui bagaimana perhitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 atas imbalan jasa medis dokter di Rumah Sakit Hermina Palembang.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

**a. Bagi Perusahaan**

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi tambahan dan masukan dalam mengambil keputusan, serta pertimbangan bagi perusahaan dalam melakukan perhitungan pengeluaran biaya atas imbalan jasa medis dokter.

**b. Bagi Peneliti**

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan sebagai bahan perbandingan antara teori yang diperoleh dengan realita yang terjadi di perusahaan mengenai perhitungan pengeluaran biaya atas jasa medis dokter dengan penerapannya dilapangan, serta dapat mengetahui secara nyata mengenai faktor yang menjadi dasar dalam perhitungan imbalan jasa medis dokter serta perlakuan pajaknya.

**c. Bagi Pembaca**

Penulis berharap penelitian ini dapat berguna sebagai informasi tambahan dan wacana maupun acuan bagi pembaca untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai perhitungan pajak penghasilan dan perhitungan imbalan jasa medis dokter maupun perlakuan pajaknya, serta dapat dijadikan referensi untuk melakukan penelitian yang sejenis.

**d. Bagi Akademisi**

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan kajian atau referensi bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan sumber daya manusia serta dapat menambah wawasan, ilmu pengetahuan dan memberikan manfaat berupa referensi yang berguna di masa yang akan datang.



## DAFTAR PUSTAKA

- Direktur Jenderal Pajak. 2009. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-31/PJ/2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2011). *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ikatan Dokter Indonesia. 2012. Surat Keputusan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia No. 221/PB/A.4/04/2002 tentang Penerapan Kode Etik Kedokteran Indonesia
- John Hutagaol. (2017). *Perpajakan Isu-Isu Kontemporer*. Jakarta. Graha Ilmu.
- Menteri Keuangan. 2008. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi
- Moekijat. (2012). *Administrasi Gaji dan Upah*. Bandung: Mandar Maju
- Pemerintah Daerah Kota Palembang. (2018). Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang No. 11 Tahun 2018 tentang Tarif Biaya Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Palembang
- Rahayu, Siti Kurnia. (2013). *Perpajakan Indonesia : Konsep Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Resmi, Siti. (2013). *Perpajakan Teori dan Kasus Buku 1 Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Thomas Sumarsan dkk. (2017). *Petunjuk Praktis Perpajakan*. Jakarta. Berita Pajak.